BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANJARMASIN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Polresta Banjarmasin

Kepolisian Resort Kota Banjarmasin (Polresta) dulunya bernama Kepolisian Kota Besar Banjarmasin (Poltabes), dan diresmikan oleh Kapolda Kalsel-Teng Brigjen Pol Drs Sony Kusuma D pada tanggal 17 Juni 1994. Kepolisian Wilayah Kota Banjarmasin memiliki Kantor yang beralamat di jalan Jend. A. Yani. Km. 3,5 Kota Banjarmasin. Kepolisian Kota Besar Banjarmasin dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Kota Besar Banjarmasin (Kapolresta). Saat ini jumlah total personil Polresta Banjarmasin lebih dari 800 anggota, dan sejak berdirinya lembaga kepolisian tingkat Kotamadya Banjarmasin, lebih 30 berganti jabatan kapolres, dan untuk sekarang yang memimpin Komando Kapolresta Banjarmasin adalah Kombes. Pol. Cuncun Kurniadi.

Di era sekitar tahun 1970 an, layanan kepolisian ini warga menyebutnya Kantor Pengaduan, di mana kantornya jadi satu dengan Polda Kalsel, di Jalan S Parman Banjarmasin. Namun sebutan polda, saat itu dinamakan Komdak XIII/Kalra (Kalimantan Tenggara, dan kapoldanya disebut Kadapol XIII Kalra. Kemudian seiring berjalannya waktu dan meningkatnya angka kriminalitas di Banjarmasin, maka Polresta Banjarmasin menempati kantor bekas Markas TNI Angkatan Laut dengan bangunan kayu yang sekarang Polresta Banjarmasin.

Sekitar tahun 1993, kantor layanan kepolisian ini dibangun dengan permanan dengan posyur bangunan berbentuk rumah Adat Banjar. Hingga saat ini bangunan tersebut masih terlihat kokoh. Kemudian sekitar tahun 2000 an, Polresta Banjarmasin berubah nama menjadi Poltabes Banjarmasin. Beberapa tahun kemudian, nama Poltabes Banjarmasin kembali menjadi nama semula yakni Polresta Banjarmasin.

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banjarmasin merupakan satuan pelaksana tugas kepolisian pada tingkat Kotamadya yang berada di bawah naungan Polda Kalimantan Selatan. Polresta Banjarmasin menjalan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Kotamadya Banjarmasin.

Susunan organisasi Polresta Banjarmasin terdiri dari Kapolresta dan Wakapolresta yang didukung oleh Kepala Bagian Operasi (Kabagops), Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat (Kasat Binmas), Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag Min/Kabag Sumda), Kepala Bagian Bantuan, Kepala Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (Kasitipol), Kepala Seksi Profesi dan Paminal (Kasipropam), Kepala Seksi Umum (Kasium), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Kepala Satuan Intelijen dan keamanan (KasatIntelkam), Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim), Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Reskoba), Kepala Satuan Samapta Bhayangkara (Kasat Sabhara), dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Kota Banjarmasin.

Polresta Banjarmasin memiliki lima polsek, seperti Polsekta Banjarmasin Timur, di Jalan Ahmad Yani km 4,5. Banjarmasin Tengah di Jalan Meratus, Banjarmasin Barat di Jalan Ir PM Noor, Banjarmaain Utara di Jalan Brigjen H Hasan Basry ujung serta Polsekta Banjarmasin Selatan, di Jalan Tembus Mantuil. Secara total wilayah hukum yang menjadi tanggungjawab Polresta Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan.

Kepolisian Resort Kota Banjarmasin atau Polresta Banjarmasin adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Banjarmasin. Polresta Banjarmasin merupakan Polres yang dengan klasifikasi (tingkat) A, sehingga Kepala Kepolisian Resort yang menjabat seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Markas Kepolisian Resort Banjarmasin (Mapolresta Banjarmasin) beralamat di Jalan S. Parman No.16, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115. Polresta Banjarmasin saat ini dipimpin oleh Kombes. Pol. Cuncun Kurniadi.

Terhitung Senin (12/8/24), Polresta Banjarmasin berkantor di eks markas Polda Kalsel di Jalan S Parman No 16, Banjarmasin Tengah. perpindahan markas baru ini dilakukan secara berangsur-angsur. Sementara beberapa gedung hanya diisi untuk ruang pimpinan, para pejabat utama dan staf. Untuk ruang pelayanan SKCK dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau pengaduan tetap berada di mapolresta lama di Jalan Ahmad Yani km 3,5. Jadi bagi masyarakat Banjarmasin yang hendak mengurus SKCK atau membuat laporan pengaduan, dapat langsung mendatangi markas yang lama.



Gambar 4.1. Gedung Polresta Banjarmasin Yang Lama di KM 3,5 Banjarmasin



Gambar 4.2. Gedung Polresta Banjarmasin Yang Baru di Jalam S Parman

2. Tugas Pokok dan Fungsi Polresta Banjarmasin

Tugas pokok Polresta adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polresta juga berkoordinasi dalam penegakan hukum di tingkat kota atau kabupaten.

Tugas pokok Polresta Banjarmasin

a. Menyelenggarakan tugas pokok Polri
b. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Menegakkan hukum
d. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
e. Mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum di tingkat kota atau kabupaten

Fungsi Polresta Banjarmasin

a. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat
b. Melaksanakan fungsi intelejen dalam bidang keamanan
c. Mengembangkan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
d. Melaksanakan fungsi Sabhara
e. Melakukan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah
f. Melakukan penindakan tindak pidana ringan (tipiring)

Satuan dalam Polresta Bagian Operasional (Bagops), Satuan Sabhara, Sium, Urusan Perencanaan Administrasi (Urrenmin), Urusan Tata Urusan Dalam (Urtaud).

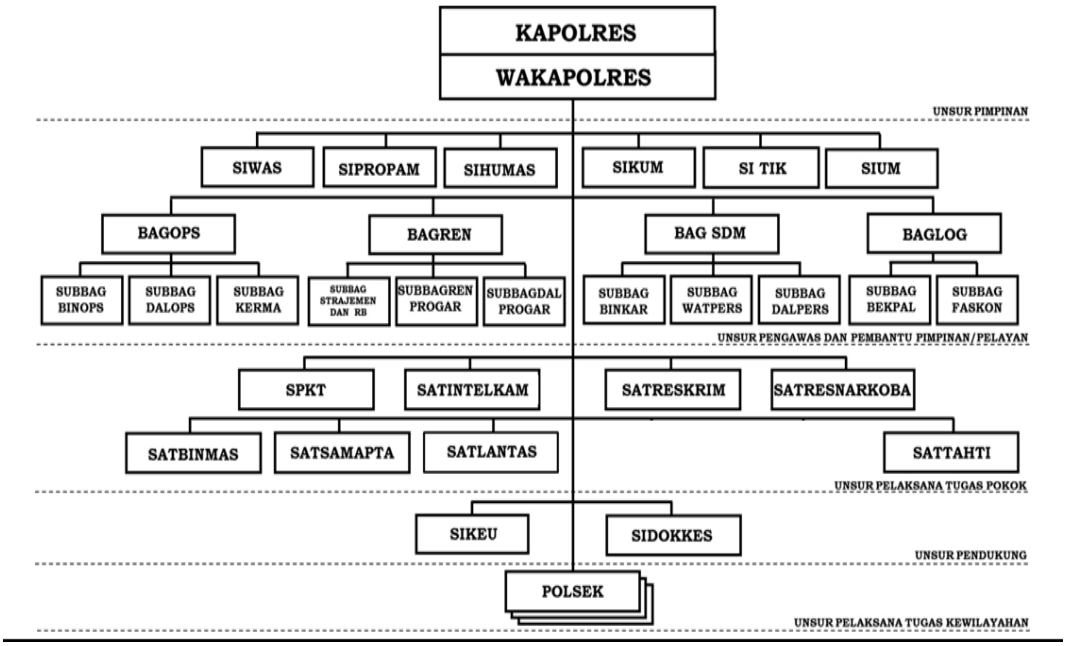
Polres terdiri dari berbagai tipe, yaitu: a. Tipe Metropolitan; b. Tipe Polrestabes; c. Tipe Polresta; dan d. Tipe Polres. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Polres menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini *(early detection)* dan peringatan dini *(early warning);*
c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Polresta Banjarmasin

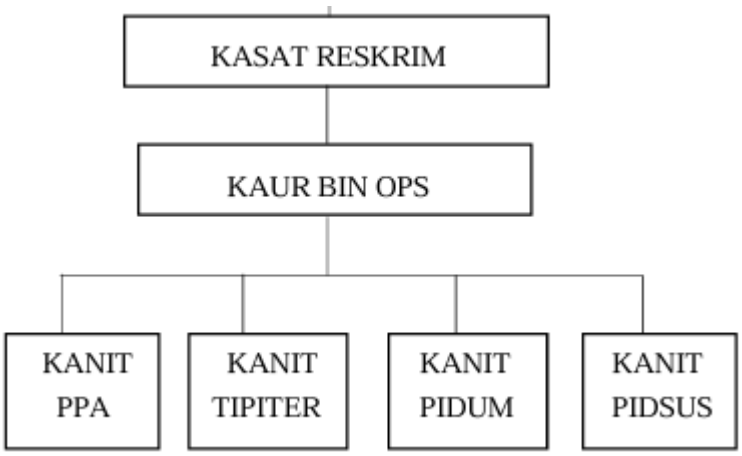
Susunan organisasi Polresta Banjarmasin terdiri dari Kapolresta dan Wakapolresta yang didukung oleh Kepala Bagian Operasi (Kabagops), Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat (Kasat Binmas), Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag Min/Kabag Sumda), Kepala Bagian Bantuan, Kepala Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (Kasitipol), Kepala Seksi Profesi dan Paminal (Kasipropam), Kepala Seksi Umum (Kasium), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Kepala Satuan Intelijen dan keamanan (KasatIntelkam), Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim), Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Reskoba), Kepala Satuan Samapta Bhayangkara (Kasat Sabhara), dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Kota Banjarmasin.

B. Penyajian Data

Data hasil penelitian ini menyajikan tentang pendekatan *Restorative justice* penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin. Seluruh data yang dikumpulkan akan disajikan secara deskriptif, dijelaskan melalui uraian kata sehingga dapat dipahami dengan mudah. Kemudian sebagian data lainnya akan dijelaskan melalui tabel dan gambar untuk mempermudah penjabarannya agar lebih lugas dan terperinci. Penulis akan menyajikan data sesuai dengan permasalahan sebagai berikut untuk menjaga sistematika penyajiannya:

1. Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diadukan Ke Polresta Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Thomas Afrian selaku Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin menyatakan bahwa: Dalam hal proses penanganan tindak pidana KDRT di Polresta Banjarmasin, unit yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim Polresta Banjarmasin termasuk dalam unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas operasional sebagai salah satu pengemban fungsi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, pengwasan dan pengendalian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta penyelenggaraan identifikasi dalam rangka penegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.4. Struktur Organisasi Satreskrim Polresta Banjarmasin

Pada struktur tersebut di atas Kanit PPA bertanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual.

Mengenai penjabaran di atas, selanjutnya Thomas Afrian selaku Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin menyatakan bahwa: setiap bagian dalam struktur organisasi Sat Reskrim Polresta Banjarmasin memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, struktur tersebut menunjukan adanya pembagian kewenangan terhadap tiap-tiap jenis tindak pidana yang harus ditangani. Penanganan kasus tindak pidana KDRT ditindak lanjuti oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Banjarmasin yang bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Selanjutnya Thomas Afrian selaku Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin menyatakan bahwa: Polri selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penegakan

hukum bagi kasus tindak pidana KDRT menganggap hal ini sebagai permasalahan yang serius dan membutuhkan penanganan yang serius. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Penjelasan mengenai UPPA sebagai berikut:

Pada Pasal 1 (1) diterangkan bahwa "Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya".

Keberadaan unit PPA di Instansi Polri merupakan suatu terobosan, mengingat dari setiap tahun angka kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak semakin meningkat. Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak dalam Pasal 2, Unit PPA melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Thomas Afrian selaku Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin menjelaskan lebih rinci bahwa ruang lingkup tugas unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) meliputi tindak pidana:

1. Perdagangan Orang;
2. Penyeludupan manusia;
3. Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga;
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
5. Perjudian dan prostitusi;
6. Adopsi ilegal;
7. Pornografi dan pornoaksi;
8. Pencucian uang dari hasil kejahatan di atas;
9. Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
10. Perlindungan korban, keluarga, saksi, dan teman;
11. Kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak.

Hal ini dibenarkan oleh Ipda Partogi Hutahean selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak dalam pasal 3 menyebutkan bahwa: Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan teerhadap peremepuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin

data kasus KDRT di Kota Banjarmasin menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan. mengatakan bahwa tercatat ada 11 kasus KDRT yang ditanganinya yang dilaporkan ke Polresta Banjarmasin yang terjadi pada periode 2023 sampai dengan 2024, diantaranya 8 kasus tindak pidana KDRT telah berhasil diselesaikan melalui mediasi atau *Restorative justice*. Keberhasilan pengimplementasian *Restorative justice* di wilayah hukum Polresta Banjarmasin telah mencapai 80% dalam 2 tahun terakhir dan terbukti dapat mengembalikan hubungan antara korban dan pelaku kembali harmonis seperti sedia kala.

Tabel 4.5. Gambaran Data Penanganan Perkara KDRT Yang Ditangani Unit PPA Polresta Banjarmasin Periode 2023 s.d 2024

Tindak Pidana	Jenis Perkara	2023	2024	P21	SP3
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Kekerasan Fisik	5	11	3	8
	Kekerasan Psikis	-	-	-	-
	Kekerasan Seksual	-	-	-	-
	Penelantaran	-	-	-	-
	Jumlah			3	8
	Total Perkara			11 Perkara KDRT	

Dari penjelasan tabel di atas menunjukan bahwa pendekatan yang dilakukan melalui *Restorative justice* dalam kasus KDRT di wilayah kota Banjarmasin yang ditangani oleh Polresta Banjarmasin melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa kejadian ini naik pada setiap tahunnya telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang membawa dampak bagi masyarakat teruatama di lingkungan keluarga. Pada saat

itu tidak jarang juga di jumpai mengalami kekerasan fisik dan penelantaran yang berunjung pada penderitaan pada korban. Pada tahun 2023-2024 tercatat bahwa jumlah angka kekerasan dalam rumah tangga yang sedikit dari suatu tindak pidana kekersan secara fisik. Prosesnya ada yang berhasil melalui di *Restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan fisik yang masing-masing berjumlah 11 dengan status perkara SP3 sebanyak 8 perkara namun sisanya naik status P21 ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin data kasus KDRT di Kota Banjarmasin menyatakan bahwa banyak juga kasus KDRT yang diadukan, kemudian ditangkap polisi, selanjutnya minta dikeluarkan lagi. Hal ini karena adanya kesepakatan perdamaian dan telah melalui mediasi antara kedua belah pihak.

Lebih lanjut Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin data kasus KDRT di Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa penanganan kepada korban yang melapor kebanyakan peristiwa kejadian kekerasan yang dialaminya pada waktu lampau yang berlarut-larut dan sifat kepribadian pelaku yang temperamental (gejolak emosi yang tinggi) sehingga berakibat pada tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan alat benda tertentu (tajam atau dengan tangan kosong), penamparan dan lain-lainya serta penelantaran keluarga seperti hilang tanpa kabar berbulan tanpa kejelasan (kabur), tidak memberi nafkah dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi, kabur dari rumah tanpa ada alasan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Hasil wawancara dengan MP masyarakat selaku korban menyatakan bahwa dia mengambil tindakan mediasi dan mencari titik temu penyelesaian terlebih dahulu dengan melibatkan orang-orang sekitar seperti pertemuan bersama keluarga besar kedua belah pihak apabila dimungkinkan melalui jalur perdamiaan terlebih dahulu terlebih lagi tidak jarang menemukan kebuntuan. Disisi lain korban kekerasan melakukan Tindakan laporan pengaduan ke kepolisian karena adanya ancaman dan ketakutan dari pihak pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar mendapatkan perlindungan keamanan diri.

Brigadir Lamtiur S Rumapea selaku Banit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin menyatakan bahwa untuk penanganan perkara KDRT dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif justice* yaitu memperbaiki hubungan yang tidak harmonis diantara pihak korban dan pelaku didasarkan atas kesepakatan bersama sehingga mendorong pelaku untuk bisa memperbaiki sikapnya dan menyadari atas perbuatan kesalahan yang dilakukannya. Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak akan mengkualifikasikan jenis tindakan kekerasan dalam rumah tangga apakah korban merupakan anak-anak kandung dibawah umur/dewasa kedua belah pihak atau korban kekerasan seksual yang dilakukan pelaku adalah dengan laporan polisi melalui mekanisme proses acara pemeriksaan biasa apabila korban tersebut adalah orang yang di kecualikan oleh undang-undang Nomor 23 tahun 2004, maka dapat mengambil tindakan *Restorative justice* sebagaimana aturan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun

2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satunya dalam lingkup pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Acara pemeriksaan perkara penyidik akan mengumpulkan alat bukti minimal 2 yaitu keterangan saksi dan surat hasil *visum et repertum* maka pemeriksaan akan dilanjutkan proses penyidikan sebagaimana mestinya akan pemeriksaan pemanggilan saksi yang melihat peristiwa, pemanggilan tersangka dan melakukan mediasi tindakan secara persuasif.

Brigadir Abdy Salam selaku Banit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin menyatakan bahwa Tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban menjadikan suatu pilihan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinnya sehingga perbuatan tindakan tersebut akan muncul dampak desensitisasi pada dirinya, dalam hal ini reaksi korban kekerasan yang dirasakan akan mengatasinya dengan 2 (dua) cara. Pertama pasrah (putus asa) sebab menganggap dirinya mustahil mempunyai power kekuasaan untuk menuntut pelaku. Kedua melakukan tindakan perlawanan bisa jadi seperti kekerasan yang serupa atau berbeda sebab kekerasan ini merupakan bentuk ekspresi terhadap eksistensi kemanusian. Mengingat kasus kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan delik aduan pengaduan berasal pihak korban apakah akan menumpuh jalur hukum atau jalur luar pengadilan (mediasi).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta

Banjarmasin data kasus KDRT di Kota Banjarmasin menerangkan beberapa gambaran kasus KDRT yang diadukan dan ditanganinya selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Kasus 1

Pada hari Kamis tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 07.00 WITA di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (RR) selaku suami kepada korban (MP) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan. Terlapor (RR) seringkali mendapati korban berkirim pesan dengan pria lain di jejaring sosialnya. Terlapor (RR) berulang kali menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan dan memperingati korban (MP) untuk tidak melakukannya kembali. Namun hal tersebut, seringkali dilakukan korban (MP) sehingga terlapor (RR) tidak bisa menahan emosinya dan secara spontan memukul dan menendang korban hingga terjatuh sehingga mengakibatkan luka memar di beberapa bagian tubuh korban seperti bagian wajah dan kaki.

Saksi (S) dan saksi (M) yang pada saat itu mendengar teriakan dan tangisan korban langsung menghampiri rumah dari pasangan suami isteri tersebut untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun ketika saksi (S) dan (M) sampai dirumah tersebut, mereka mendapati korban sedang dipukuli oleh terlapor. Kemudian saksi (S) berusaha melerai terlapor dan berusaha untuk menenangkan terlapor. Setelah terlapor berhasil ditenangkan oleh saksi (S) selanjutnya saksi (M) berusaha untuk menenangkan korban yang pada saat itu dalam kondisi ketakutan dan tertekan. Selanjutnya atas permintaan korban,

korban meminta saksi (S) dan (M) untuk mengantarkan korban kerumah orang tuanya, yang berada tak jauh dari rumahnya. Karena korban masih dalam keadaan tertekan dan ketakutan atas peristiwa yang baru saja dialami korban.

Ketika korban sampai dirumah orangtuanya sekitar pukul 09.00 WITA, ibu dan ayah dari korban sangat terkejut ketika mendapati korban dalam kondisi menangis dan ketakutan serta terdapat luka memar di diwajah dan kaki. Selanjutnya saksi (S) dan (M) selaku tetangga dari korban menjelaskan kepada orang tua dari korban apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Kesokan harinya pada tanggal 10 September 2023, setelah mendapati korban (MP) mengalami KDRT yang dilakukan oleh terlapor (RR), orang tua dari korban akhirnya melaporkan peristiwa tindak pidana (KDRT) ke Kepolisian Resort (Polresta) Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti.

2. Kasus 2

Pada hari Jum`at 8 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (L) selaku suami kepada korban (ED) selaku isteri dan korban (NA) selaku anak. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh terlapor (L) yang seringkali berjudi dan mabuk. Korban (ED) sudah berusaha mengingatkan kepada terlapor (L) bahwa perbuatan yang dilakukan oleh (L) merupakan perbutan yang tidak baik dan merugikan. Namun nasihat tersebut tidak juga didengarkan oleh terlapor sehingga membuat korban (ED) membulatkan tekad untuk menggugat cerai terlapor (L) ke Pengadilan.

Ketika korban (ED) mencoba untuk berbicara secara baik-baik kepada terlapor (L), namun terlapor (L) justru tersulut emosi dan langsung memukul korban dengan benda tumpul beberapa kali. Korban (NA) selaku anak dari kedua belah pihak yang sedang berusaha untuk melerai perkelahian antara terlapor (L) dan korban (ED) turut menjadi sasaran amukan dari terlapor (L). Terlapor (L) juga memukul korban (NA) pada saat berusaha melerai perkelahian yang dilakukan oleh terlapor (L) dan korban (ED). Akibat dari peristiwa tersebut korban (ED) dan korban (NA) mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (ED) melaporkan (L) suaminya ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti.

3. Kasus 3

Pada hari Minggu tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (J) selaku suami kepada korban (RM) selaku isteri.

Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh (J). (J) diduga diam-diam telah menjalin asmara dengan mantan kekasihnya sehingga membuat (RM) cemburu dan sakit hati. Namun (J) tidak terima atas tuduhan yang diberikan oleh korban, terlapor (J) langsung menyeret korban (RM) dengan cara menarik lengan korban (RM) dengan tangan kanan terlapor (J) dengan bertenaga dan melemparkan korban kearah kursi. Selanjutnya terlapor (J) memukul korban (RM) berkali-kali menggunakan benda tumpul.

Akibat dari peristiwa tersebut korban (RM) menderita luka memar pada bagian tangan kanan dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (RM) melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti.

4. Kasus 4

Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 WITA di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (KM) selaku suami kepada korban (KT) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Peristiwa tersebut diawali pertengkaran antara terlapor (KM) dan korban (KT), korban (KT) meminta uang belanja kepada terlapor (KM). Namun uang yang diberikan kepada korban (KT) memiliki nominal sedikit sehingga memicu pertengkaran antara korban (KT) dan (KM). Pada saat bertengkar terlapor (KM) naik pitam dan langsung memukul korban (KT).

Akibat dari peristiwa yang dialami oleh korban (KT) menderita sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (KT) melaporkan (KM) suaminya ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti.

5. Kasus 5

Pada hari Rabu 09 Februari 2024, sekitar pukul 02.00 WITA di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (K) selaku suami kepada korban (DN) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan. (DN) diduga telah menjalin asmara dengan rekan kerjanya yakni

(TR). Sehingga membuat (K) cemburu dan sakit hati. Terlapor (K) seringakali melihat korban (DN) pergi berdua dengan (TR).

Setiap terlapor (K) bertanya mengenai hubungan kedekatan antara (DN) dan (TR), korban selalu berdalih hanya sebatas rekan kerja saja. Namun hal ini, tidak dapat diterima oleh terlapor (K) sehingga terlapor (K) tersulut emosi dan langsung memukul korban (DN). Akibat dari peristiwa tersebut korban (DN) mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (DN) melaporkan (K) suaminya ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti.

6. Kasus 6

Pada hari Rabu 6 April 2024, sekitar pukul 08.00 WITA di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah, telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (MS) selaku suami terhadap korban (AO) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi. Pada saat korban (AO) berada di dapur, sedangkan terlapor (MS) menemui tamu diruang tamu. Kemudian terlapor (MS) datang ke arah korban (AO) membawa secarik kertas dan memaksa korban menandatangani surat tersebut. Kemudian pada pukul 12.00 WITA korban (AO) diajak oleh terlapor (MS) untuk pergi ke Bank untuk mengajukan hutang di Bank. Lalu tanpa sepengetahuan terlapor (MS) korban (AO) menyembunyikan sertifikat tanah atas nama korban (AO) yang akan dibawa ke Bank untuk mengajukan agunan hutang. Pada pukul 11.00 WITA terlapor menanyakan kepada korban (AO) mengenai keberadaan sertifikat tanah tersebut, namun korban (AO) tetap bersikukuh tidak mengetahui keberadaan

sertifikat tersebut. Hal ini membuat terlapor (MS) tersulut emosi langsung mendorong dan memukul korban (AO) hingga tersungkur dilantai. Tidak berhenti sampai disitu terlapor (MS) langsung marik korban (AO) keluar dari rumah dan mengunci semua pintu masuk rumah serta meninggalkan korban (AO) di luar. Akibat dari peristiwa tersebut korban (AO) mengalami luka memar dibeberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa yang telah dialami, korban (AO) langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi (M) selaku orang tua dari korban dan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti.

7. Kasus 7

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (EP) selaku suami kepada korban (CH) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh terlapor (EP). Terlapor (EP) didapati sedang berduaan dengan seorang wanita di sebuah rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kediamannya. Korban (CH) mendapatkan laporan dari saksi (TW) dan (YL) bahwa terlapor sedang berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini, membuat korban (CH) marah dan langsung mendatangi lokasi. Ketika korban sampai di lokasi dan bertemu dengan terlapor (EP) perdebatan pun tidak bisa dihindarkan dan hal itu berujung kepada aksi pemukulan yang dilakukan oleh terlapor (EP). Akibat dari peristiwa tersebut korban (CH) mengalami memar di beberapa bagian

tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (CH) melaporkan (EP) suaminya ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti.

8. Kasus 8

Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WITA di kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (KS) kepada korban (SP) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terlapor (KS) kepada korban (SP) bermula ketika terlapor meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi. Hal itu, membuat korban (SP) kesal dan enggan untuk memberikan uang tersebut. Sehingga membuat terlapor (KS) tersulut emosi dan langsung mendorong dan memukul korban (SP) beberapa kali. Kejadian tersebut juga disaksikan oleh (FO) dan (RZ) selaku anak dari kedua belah pihak. Akibat dari peristiwa tersebut korban (SP) mengalami luka memar di tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (SP) melaporkan (KS) suaminya ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti

9. Kasus 9

Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (L) selaku suami kepada korban (NS) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh terlapor (L). Terlapor (L) seringkali pulang larut malam dalam keadaan mabuk sepulang dari acara yang diadakan di

rumah rekan kerjanya yaitu (KK). Ketika korban (NS) menanyakan apa yang terjadi antara terlapor (L) dan rekan kerjanya, namun terlapor (L) justru tersulut emosi dan perdebatan pun tak terhindarkan. Di tengah perdebatan yang terjadi antara terlapor (L) dan korban (NS), terlapor (L) hilang kendali dan memukul korban hingga korban (NS) terjatuh ke lantai. Akibat dari peristiwa tersebut korban (NS) mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (NS) melaporkan (L) suaminya ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti

10. Kasus 10

Pada hari Kamis 25 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (R) selaku suami terhadap (DS) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh terlapor (R) dengan wanita lain. Sehingga membuat korban (DS) cemburu dan sakit hati. Korban (DS) kerap kali mendapati terlapor (R) pergi malam hari secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan korban (DS) selaku isterinya. Hal ini, membuat korban (DS) menaruh kecurigaan terhadap terlapor. Sehingga ketika korban (DS) mendapati terlapor hendak meninggalkan rumah langsung menegur terlapor (R). Namun pada saat itu, perdebatan tak terhindarkan yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh terlapor (R) terhadap korban (DS) yang mengakibatkan korban (DS) mengalami sakit di beberapa bagian tubuh. Atas peristiwa tersebut korban (DS) melaporkan (R) suaminya ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti

11. Kasus 11

Pada hari Senin tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah terjadi kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (RR) selaku suami kepada korban (SU) selaku isteri. Kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dugaan hadirnya orang ketiga yang dilakukan oleh korban (SU). Terlapor (RR) seringkali mendapati korban (SU) berkirim pesan mesra dengan seorang pria yang baru dikenalnya lewat sosial media. Ketika terlapor (RR) menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan oleh korban (SU) kepada pria tersebut, namun korban membantah dan mengaku hanya sebatas teman saja. Hal ini, membuat terlapor (RR) emosi dan hilang kendali sehingga memukul korban (SU). Akibat dari peristiwa tersebut korban (SU) mengalami sakit di beberapa bagian tubuhnya. Atas peristiwa tersebut korban (SU) melaporkan (RR) suaminya ke Polres Kota Banjarmasin untuk segera ditindaklanjuti.

Sebagian besar kasus tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Banjarmasin merupakan kekerasan berbentuk fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Kekerasan fisik yang terjadi pada kasus KDRT meliputi; pemukulan, menampar, mendorong, mencekik dan lain sebagainya. Kekerasan yang dialami oleh korban KDRT akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. KDRT juga merupakan salah satu konflik yang menyebabkan ruminasi yaitu timbulnya perasaan sedih dan khawatir pada korban akan mendorong seseorang untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku.

Penyebab timbulnya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Kota Banjarmasin sebagian besar dikarenakan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Perselingkuhan atau hadirnya orang lain yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mengakibatkan pertengkaran atau perselisihan yang berujung pada terjadinya tindak pidana KDRT. Sehingga untuk meminimalisir hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga perlunya untuk membangun komunikasi yang baik antar pasangan, menjaga kestabilan emosi, meningkatkan kualitas keagamaan serta menghindari sifat egois dan diperlukan adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri satu sama lain.

Berdasarkan data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan ke kepolisian Polresta Banjarmasin terkhususnya yang tangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu 2023 s.d 2024 adalah korban kekerasan fisik dan penelantaran keluarga.

2. Pendekatan *Restorative justice* Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Di Polresta Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin mengatakan bahwa pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diterapkan pada Unit PPA Polresta Banjarmasin menggunakan metode pendekatan kepada korban korban, yang mana bertujuan untuk memberikan rasa nyaman sehingga korban tidak merasa

tertekan atau bahkan sampai terintimidasi, serta dapat menceritakan kronologis yang terjadi pada saat korban menerima tindak pidana KDRT dengan tujuan untuk mempermudah penyidik Unit PPA dalam melakukan penyidikan tindak pidana KDRT tersebut.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga melalui *Restorative justice* di Polresta Banjarmasin ditangani oleh aparat kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Pada Polresta Banjarmasin telah menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin mengatakan bahwa dasar hukum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasn dalam rumah tangga.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*. Pada peristiwa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan penyidik melalui *restorative justice* atau peniadaan hukuman dengan menggunakan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi musyawarah mufakat antara pihak pelapor dan terlapor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mediasi.

Lebih lanjut Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin mengatakan bahwa ada lima tahapan, yaitu sebagai berikut:

Tahapan awal dalam penanganan tindak pidana KDRT di Polresta Banjarmasin yaitu korban diharuskan untuk membuat laporan ke SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian setelah menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana atau bukan.

Tahapan kedua yaitu memberikan kasus tindak pidana KDRT tersebut ke Unit PPA yang mana bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

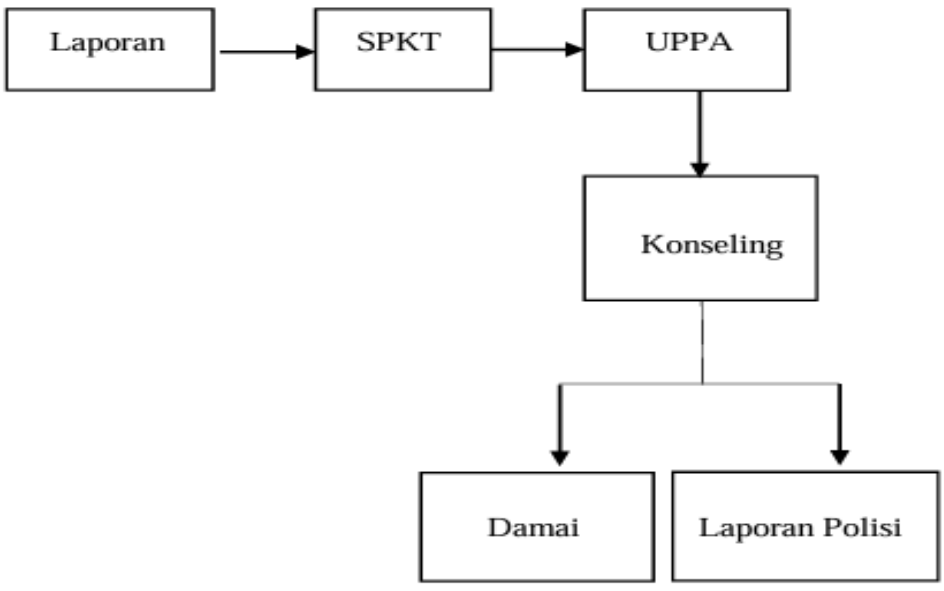
Tahapan ketiga yaitu Unit PPA langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan memberikan konseling kepada korban dari tindak pidana KDRT tersebut. Konseling bagi korban tindak pidana KDRT bertujuan sebagai terapi yang berkelanjutan sampai dengan target yang tertinggi untuk menyadarkan korban dalam kondisi kesadaran yang kritis. Keberhasilan dalam tahap konseling ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan korban dalam menghadapi proses hukum.

Tahapan keempat yaitu menawarkan solusi alternatif untuk melaksanakan mediasi (*Restorative justice*) terhadap pelaku. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-

sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.4 Penyelesaian menggunakan restorative ini, sering dipilih karena untuk mertimbangkan serta mempertahankan keutuhan keluarga.

Tahapan kelima yaitu jika pelaku dan korban tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, maka akan laporan akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku yang bertujuan agar pelaku menerima hukuman yang setimpal.

Secara lebih sederhana tahapan tersebut penulis uraian secara detail menurut gambar 4.6. berikut:



Gambar 4.6. Penanganan Awal Tindak Pidana KDRT oleh Unit PPA Polresta Banjarmasin

Adapun penanganan tahapan lanjutan terhadap tindak pidana KDRT, selanjutnya Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin mengatakan bahwa:

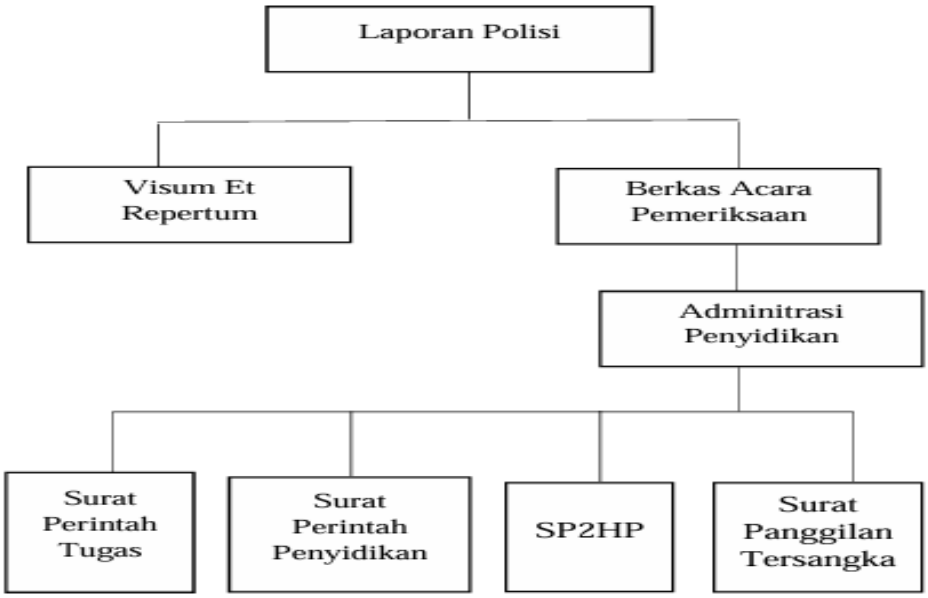
Tahap pertama korban dapat membuat laporan polisi, jika dalam penanganan awal tindak pidana KDRT yaitu konseling tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara korban dan terlapor.

Tahap kedua, jika setelah terjadinya tindak pidana KDRT yang dialami oleh pihak korban mendapatkan luka maka dapat melakukan *Visum et repertum* di rumah sakit. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan

Tahap ketiga, setelah melakukan *Visum et repertum* sesuai dengan arahan unit PPA selanjutnya korban diminta untuk datang kembali ke unit PPA untuk dimintai keterangan oleh penyidik sebagai dasar pembuatan berkas acara pemeriksaan.

Tahap keempat, setelah berita acara pemeriksaan telah dibuat maka selanjutnya korban melakukan administrasi penyidikan. Dalam tahapan ini, surat perintah tugas akan dikeluarkan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya surat perintah penyidikan dan penyidik mulai untuk membuat surat pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP). Kemudian pemanggilan terhadap tersangka

yang bertujuan untuk dimintai keterangan dan menggali informasi dalam penyidikan.



Gambar 4.7. Penanganan Lanjutan Tindak Pidana KDRT oleh Unit PPA Polresta Banjarmasin

Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin mengatakan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polresta Banjarmasin dimulai dari laporan sampai henti sidik, yaitu:

Laporan dari pelapor. Pelaksanaan penyidikan dilakukan ketika terdapat dugaan peristiwa tindak pidana serta aduan dari pelapor dan terlapor. Tahap demikian dilakukan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum dengan dasar aparat penegak hukum melakukan kegiatan penyelesaian kasus karena terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apabila terdapat

kekerasan dalam satu rumah atau satu atap dapat dinamakan kategori KDRT. Tetapi dalam kenyataannya ketika pihak penyidik di Polrestabes Banjarmasin melakukan penyidikan, kekerasan dapat dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga harus dikuatkan dengan adanya satu kartu keluarga (KK). Apabila kekerasan terjadi dalam satu rumah kalau tidak satu kartu keluarga (KK) tetap tidak bisa untuk ditindak lanjuti oleh penyidik. Baik keluarga itu terdapat mertua, asisten rumah tangga (ART) atau mantan istri mantan suami.

Konseling yang dilakukan oleh penyidik. Melakukan konseling mengenai kekerasan dalam rumah tangga jenis apa yang dilaporkan. Penyidik mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah dan setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak dengan kasus tersebut dan merumuskan rencana tinak lanjut kasus tersebut.

Laporan diterima. Setelah laporan diterima bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penyidik meminta pelapor untuk mengumpulkan beberapa syarat meliputi buku nikah, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa dalam kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dialami benar-benar dari rumah tangga dan bukan saudara sepupu, mertua dan lainnya. Apabila penyidik mendapatkan laporan dari pelapor bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, maka pelapor akan dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian laporan tersebut diterima lalu penyidik membuat berita klarifikasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh korban, pelapor dan saksi mengenai kebenaran laporan tersebut. Jika dalam kasus kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan fisik, penyidik akan mengambil hasil visum

dari pelapor untuk membuktikan kondisi kekerasan terhadap fisik korban melalui keterangan korban maupun saksi-saksi.

Negosiasi: Penyidik memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator. Penyidik memberikan tahap negosiasi terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan waktu 3 hari sampai dengan 1 (satu) minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali yang demikian diharapkan menggunakan proses mediasi atau *restorative justice*. Pada tahap metode keadilan restoratif yang utama adalah pelaku dan korban ditanya terlebih dahulu apakah ingin melakukan penyelesaian perkara menggunakan keadilan Restorative atau tidak. Jika korban tidak ingin melakukan keadilan restorative dan ingin adanya pembalasan terhadap pelaku maka keadilan restorative ini tidak bisa dilaksanakan.

Mencabut laporan. Apabila kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk kembali dengan menggunakan proses *restorative justice*, maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah diselesaikan secara mediasi.

Kesepakatan damai. Kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor seringkali harus memenuhi syarat agar terjadinya kekerasan tidak terulang atau dengan kesanggupan terlapor dalam memenuhi kesepakatan yang lain dari pelapor yang tercantum pula di dalam surat permohonan bermaterai. Setelah

menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.

Tahapan penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Unit PPA satreskim Polresta Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1). Penyelidikan

2). Pemanggilan

3). Mediasi sebagai perwujudan *Restorative justice*,

4). Perdamaian, dan

5). Pencabutan laporan yang diajukan kepada terlapor.

Sebagai contoh kasus Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin menerangkan tentang bagaimana penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh terlapor (RR) yang terjadi pada korban (MP), sebagai berikut:

1) Penyelidikan

Penyelidikan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHP). Penyelidik harus memeriksa kasus tindak pidana KDRT yang terjadi sudah sesuai dengan delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari korban. Kemudian pihak penyelidik harus mengidentifikasi dampak yang timbul akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terlapor

(RR). Dalam kasus tindak pidana KDRT yang terjadi pada korban (MP) termasuk delik aduan dan masuk dalam kategori kekerasan ringan.

2) Pemanggilan

Laporan yang telah diterima oleh pihak Kepolisian selanjutnya Unit PPA selaku pihak yang berkewanangan untuk menangani kasus tindak pidana KDRT yakni mengirimkan surat pemanggilan terhadap terlapor (RR) dan korban (MP) untuk dapat hadir pada hari yang telah ditentukan guna mendapatkan keterangan mengenai peristiwa tindak pidana KDRT yang telah terjadi secara terperinci.

Keterangan yang didapat sebagai berikut: Korban (MP) mengaku mendapatkan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh terlapor (RR) selaku suaminya yaitu dengan memukul dan menendang korban sebanyak 3 kali di bagian wajah dan kaki hingga korban terjatuh di lantai. Terlapor (RR) mengaku telah memukul dan menendang korban (MP) sebanyak 3 kali. Hal ini bukan tanpa alasan, karena terlapor (RR) merasa sakit hati dan dikhianati oleh korban (MP). Teralapor (RR) menduga isterinya telah berselingkuh dengan dengan pria lain. Lantaran terlapor seringakali mendapati korban (MP) berkirim pesan mesra di jejaring sosial media miliknya. Namun ketika terlapor (RR) berulang kali menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan dan memperingati korban (MP) untuk tidak melakukannya kembali. Hal tersebut, justru tidak dihiraukan oleh korban (MP) sehingga terlapor (RR) tidak bisa menahan emosinya dan berujuang pada pemukulan terhadap korban (MP).

Demikian terbukti terlapor (RR) telah melanggar pasal 44 yang berbunyi: 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah.

3) Mediasi sebagai perwujudan *Restorative justice*

Setelah dimintai keterangan terhadap pokok permasalahan yang terjadi dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Kemudian pihak Kepolisian menawarkan solusi alternatif yaitu dengan *Restorative justice* atau mediasi. Keadilan Restoratif merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam kasus tindak pidana KDRT yang terjadi antara terlapor

(RR) dan korban (MP) bersedia dan bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui *Restorative justice*.

Proses penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan wujud dari kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang undang No.02 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian *Restorative justice* sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menurut Pasal 1 ayat 3 yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyrakat, tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan kembali pada keadaan semula.

Unit PPA di Polres Kota Banjarmasin dalam melakukan *Restorative justice* terhadap kasus tindak pidana KDRT yang terjadi antara Terlapor (RR) dan korban (MP) memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah. Proses mediasi dilaksanakan di ruangan khusus yang telah disediakan Unit PPA Polres Kota Banjarmasin didampingi oleh penyidik Unit PPA Aipda Ahmad Khudori sebagai mediator. Selanjutnya mediator menjelaskan peran sebagai mediator dan menjelaskan mekanisme proses *Restorative justice* yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang terjadi. 5) Proses penyelesaian menggunakan *Restorative justice* selain melibatkan korban (MP) dan terlapor (RR) juga melibatkan keluarga dari korban (MP) yaitu bapak (WB) selaku kakak korban dan bapak (K) selaku orang tua dari terlapor (RR). 6) Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara

bergantian, mediator kemudian memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak sehingga dapat menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan.

4) Perdamaian

Setelah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana KDRT yang terjadi antara terlapor (RR) dan korban (MP) melalui *Restorative justice* sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan diantara terlapor (RR) dan korban (MP). Kemudian proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai yang berisikan hasil dari kesepakatan dalam bentuk tertulis diatas materai 10.000 dan dibuat 2 (dua) rangkap. Yang pertama untuk pihak korban (MP) dan yang kedua untuk terlapor (RR). Hal tersebut berfungsi agar masing-masing dapat memiliki bukti kesepakatan dan dapat lebih memahami kesepakatan yang telah dibuat sebagai pengingat untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelum menandatangani kesepakatan tersebut, hasil perdamaian tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak dan saksi apabila semua pihak setuju barulah ditandatangani.

Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses *Restorative justice* mengenai tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terlapor (RR) terhadap korban (MP) dilakukan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun dan menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak sebagai berikut:

Terlapor (RR) selaku suami dari korban (MP) mengaku bersalah telah melakukan pemukulan terhadap korban (MP) pada hari Kamis tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB. Terlapor (RR) mengaku menyesal atas perbuatan

yang dilakukan kepada korban (MP) dan berjanji tidak akan mengulangi perbutan tersebut dikemudian hari. Terlapor (RR) berjanji akan menjaga kepercayaan dan keutuhan rumah tangga bersama korban (MP). Terlapor (RR) berjanji akan memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi terhadap korban (MP). Pihak korban (MP) tanpa adanya paksaan telah memaafkan terlapor (RR). Pihak korban (MP) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan amarah dan kecemburuan bagi terlapor (RR). Pihak korban (MP) berjanji akan mencabut laporan terhadap terlapor (RR). Surat kesepakatan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tidak akan melanjutkan dan memperpanjang proses hukum mengenai tindak pidana (KDRT) yang terjadi antara terlapor (RR) dan korban (MP)

5) Pencabutan Laporan yang diajukan kepada terlapor

Berdasarkan surat kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 September 2023 atas laporan yang dibuat pada tanggal 10 September 2023 korban (MP) mencabut laporan yang diajukan kepada terlapor (RR). Korban (MP) membuat surat permohonan percabutan laporan kepolisian, yang ditujukan kepada Polres Kota Banjarmasin. Isi dari surat permohonan pencabutan laporan yang telah diajukan menunjukan bahwa korban (MP) memohon untuk mencabut laporan tersebut dengan mempertimbangkan:

a) Permasalahan yang terjadi antara terlapor (RR) dan korban (MP) telah diselesaikan dengan menggunakan *restoratif justice* berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

b) Terlapor (RR) telah meminta maaf kepada korban (MP) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

c) Terlapor (RR) berjanji akan memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi terhadap korban (MP).

Berdasarkan surat permohonan pencabutan laporan yang diajukan oleh korban (MP) penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu: 1) Penyidik membuat tambahan pemeriksaan pada berita acara pemeriksaan bahwa korban menarik kembali pernyataan sebelumnya. 2) Penyidik melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksa. 3) Penyidik melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakannya gelar perkara penghentian penyidikan. 4) Penyidik membuat laporan hasil dari gelar perkara. 5) Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan. 6) Penyidik membuat surat perintah pengeluaran tahanan. 7) Penyidik mencatat pada buku register khusus keadilan restoratif penghentian perkara dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. 8) Penyidik memberikan SP3 dan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada pelapor dan terlapor. 9) Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum. 10) Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan A5 (SP2HP-A5) untuk di berikan kepada korban (MP) bahwa perkara yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya. 11)

Penyidik memasukan semua data perkara ke dalam elektronik manajemen penyidik.

Berdasarkan keterangan dari korban (MP) kesepakatan berdamai yang dilakukan dengan terlapor (RR) dikarenakan terlapor (RR) telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pihak korban (MP) dengan tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri bersedia memaafkan terlapor (MP). Terlapor (RR) berinisiatif menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan. Korban (MP) juga menjelaskan pihak yang pertama kali berinisiatif menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai yakni pihak terlapor (RR). Korban (MP) bersedia menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan mencabut laporan disebabkan karena ingin tetap mempertahankan keutuhan keluarga dan mengutamakan kepentingan anak.

Penyelesaian menggunakan *Restorative justice* dalam tindak pidana KDRT sudah sering dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Penyelesaian menggunakan *Restorative justice* atau mediasi secara kekeluargaan merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan para pihak itu sendiri. Bukan kepentingan lembaga mediasi atau mediator, juga bukan kepentingan mediator. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 3 yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula. Proses penyelesaian menggunakan *Restorative justice* pada tindak pidana KDRT yang dilakukan di Polres Kota Banjarmasin biasanya dilakukan beberapa kali untuk mencapai kata mufakat (kesepakatan) antara kedua belah pihak yaitu korban dan terlapor. Hal tersebut biasanya disebabkan karena belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau sulitnya mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Proses penyelesaian tindak pidana KDRT menggunakan *Restorative justice* oleh unit PPA di Polres Kota Banjarmasin melalui 3 (tiga tahap) yaitu tahap pertama setelah laporan dari korban diterima oleh pihak satreskrim Polres Kota Banjarmasin, selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke unit PPA untuk segera ditindak lanjuti yaitu dengan melakukan pemanggilan para pihak yang terlibat. Namun pemanggilan pihak korban dan terlapor secara terpisah. Setelah pemanggilan kepada kedua belah pihak, jika terdapat luka berat akibat dari peristiwa tindak pidana KDRT yang terjadi maka penyidik memberikan surat keterangan terhadap dokter untuk melakukan pemeriksaan *visum et repertum* terhadap korban. Kemudian penyidik Unit PPA menawarkan dan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui *Restorative justice*. Jika kedua belah pihak bersedia maka penyidik langsung mengatur jadwal mediasi untuk melakukan musyawarah terhadap kedua belah pihak baik korban maupun terlapor.

Tahap kedua, dalam proses penyelesaian *Restorative justice* pihak unit PPA Polres Kota Banjarmasin menyediakan ruangan khusus untuk melakukan musyawarah antara kedua belah pihak dengan didampingi pihak unit PPA Polres

Kota Banjarmasin sebagai mediator. Proses pelaksanaan *Restorative justice* unit PPA sebagai mediator bertugas untuk mendalami peristiwa tindak pidana KDRT yang telah terjadi dan merumuskan tindak lanjut terhadap peristiwa tersebut berdasarkan keterangan dari korban, terlapor serta pihak pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Unit PPA juga bertugas untuk memberikan arahan dan nasehat pada proses *Restorative justice* serta tahap negoisasi terkait dengan peristiwa tindak KDRT yang telah terjadi.

Tahap ketiga, keberhasilan pada proses penyelesaian menggunakan *Restorative justice* akan menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak baik korban maupun terlapor. Surat kesepakatan tersebut berisikan hasil dari kesepakatan dalam bentuk tertulis dan dibuat 2 (dua) rangkap diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian surat kesepakatan tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak baik korban, terlapor maupun pihak-pihak yang terlibat. Apabila setuju maka pihak korban dan terlapor dapat menandatangani surat tersebut. Kemudian penyidik mengeluarkan surat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena perkara tersebut telah diselesaikan melalui *Restorative justice*

Restorative justice merupakan pilihan dalam sistem hukum, bukan keharusan, namun dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, karena ukuran dari keadilan tidak berdasarkan sebuah pembalasan setimpal dari korban, dengan memenjarakan dalam beberapa waktu. 16 Namun dalam hal ini perlu ditekankan kembali yang mana tidak semua kasus tindak pidana yang terjadi pihak Polres Kota Banjarmasin menggunakan penyelesaian

Restorative justice. Demikian dalam penerapan *Restorative justice* yang ada di Polres Kota Banjarmasin terhadap tindak pidana (KDRT), Polres Kota Banjarmasin berusaha untuk mengupayakan penyelesaian *Restorative justice* dengan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan *Restorative justice* di Polres Kota Banjarmasin banyak memberikan kepuasan terhadap masyarakat karena kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Sehingga hubungan keluarga juga kembali harmonis seperti sedia kala.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting. Kepolisian merupakan suatu instansi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Pasal 13 UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Salah satu tugas pokok dan fungsi kepolisian yaitu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, terkait dengan wewenang yang di berikan kepada kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak

pidana akan sangat dibutuhkan khususnya bagi korban, mengingat korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh pelaku kejahatan dalam undang-undang.

Perlindungan mengenai korban juga ditegaskan dalam *Declaration of basic principal of e justicee for victims of crime and abuse of power* oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepanjang menyangkut korban tindak pidana dalam deklarasi PBB sebagai berikut:

Korban harus memperoleh keadilan dan diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya. Korban berhak memperoleh kompensasi, dan apabila kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberi Kompensasi keuangan kepada: Para korban yang, menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius; Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Korban berhak menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, menyangkut dana penduduk asli. Petugas kepolisian, pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima-pedoman untuk menjadikan

mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera

Perlindungan mengenai korban KDRT oleh pihak Kepolisian juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 16 yang berbunyi: Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

Berdasarkan rumusan tersebut, perlindungan yang diberikan kepada korban oleh pihak kepolisian yaitu perlindungan sementara. Perlindungan sementara diberikan kepada korban ketika dalam keadaan yang sangat mendesak. Hal ini, dikhawatirkan korban mendapatkan kekerasan susulan ketika pulang ke rumah dan intimidasi dari pelaku tindak pidana KDRT, sehingga pihak Kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara. Perlindungan sementara merupakan kewajiban yang dimiliki pihak kepolisian untuk dilaksanakan. Akan tetapi terdapat kelemahan dalam Pasal 16 UU PKDRT Tahun 2004 yang tidak terdapat hukuman terhadap penyidik apabila tidak memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT.



Gambar 4.8. Prosedur Pemberian Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Pemberian perlindungan bagi korban KDRT harus melalui proedur di atas. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan oleh korban KDRT yaitu membuat laporan atau aduan kepada kepolisian setempat. Tahapan yang kedua yaitu penanganan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian untuk segera ditindak lanjuti. Tahapan yang ketiga yaitu penanganan kasus oleh Unit PPA yang mana dalam hal ini, korban dapat diberikan perlindungan sementara oleh pihak Kepolisian

Namun, pada kenyataanya, tidak semua korban mendapatkan perlindungan sementara oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar korban KDRT mendapatkan perlindungan sementara oleh pihak Kepolisian. Hal ini, sangat bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 16 Ayat 2 yang menyatakan bahwa perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Prosedur dalam pemberian perlindungan sementara dapat diberikan kepada korban dengan

persayaratan yaitu korban telah dua kali menjadi pelapor untuk kasus KDRT yang dialami.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, keamanan bagi korban KDRT tidak terjamin, sehingga korban akan mengalami rasa gelisah dan khawatir. Mengingat jika sewaktu-waktu pelaku menyakiti dan mengintimidasi korban baik secara fisik maupun psikis pada saat kembali ke rumah. Sudah seharusnya perlindungan sementara yang diberikan kepada pihak kepolisian menjadi upaya preventif agar korban merasa aman dan terlindungi.

Kedudukan korban tindak pidana KDRT sebagai pihak yang paling dirugikan baik materiil maupun immaterial, tentu memiliki hak-hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 10 yang menjelaskan mengenai hak-hak korban KDRT yang harus dipenuhi yaitu: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani

Berdasarkan rumusan tersebut, korban KDRT seharusnya mendapatkan pemenuhan hak-hak yang ada, akan tetapi dalam sistem peradilan pidana cenderung diabaikan. Perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT dan pelaku kejahatan harus seimbang. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1)

UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penerapan dan pelaksanaan prinsip tersebut seharusnya lebih diutamakan. Bukan hanya sekadar peraturan yang tertuang dalam UUD 1945 semata. Penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum yang sudah diatur secara tegas, sampai saat ini hanya sebuah regulasi tanpa makna. Dengan demikian, penanganan tindak pidana KDRT oleh pihak kepolisian bukan hanya mengedepankan penanganan terhadap pelaku saja, akan tetapi harus mengedepankan hak-hak dari korban KDRT. Perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian kepada korban KDRT belum berjalan maksimal. Seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT sesuai dengan apa yang ada di dalam UU PKDRT Pasal 16 Ayat 2 bahwasanya polisi berkewajiban untuk melindungi korban paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban laporan yang diajukan telah diterima pihak Kepolisian.23 Tidak adanya sanksi yang tegas kepada penyidik yang tidak melaksankan perintah kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan membuat realitas penegakkan hukum kurang maksimal. Sudah seharusnya undang-undang lebih tegas dalam mengatur sanksi kepada penyidik yang tidak menjalankan kewajibanya agar penerapan hukum dapat berjalan baik. Sehingga pihak kepolisian dapat memenuhi kewajibanya dalam dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban KDRT.

Berdasarkan keterangan informasi melalui wawancara dari masyarakat selaku informan bahwasanya alasan penggunaan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus KDRT yaitu karena perkara KDRT merupakan delik aduan yang dapat dicabut perkaranya oleh yang membuat laporan pengaduan. Bentuk penyelesaian kasus KDRT menggunakan penerapan *Restorative justice* sudah kesepakatan antara para pihak (pelapor dan terlapor).

Sebagian besar peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada Polresta Banjarmasin tersebut menggunakan mediasi model victim-offender mediation yaitu kedua belah pihak yang terkait dengan melakukan pemanggilan langsung untuk dipertemukan secara persuasif.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative justice* Yang Diterapkan Polresta Banjarmasin

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polresta Banjarmasin pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa hal menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi. Apalagi dalam kasus kekerasan rumah tangga yang berujung mediasi atau penyelesaian dengan damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Aris Heroe Widjanarko selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin diketahui bahwa, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yang dialami penyidik dari awal laporan sampai dengan henti sidik, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Korban dan Pelaku

Faktor korban dan pelaku sangat mempengaruhi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* yang diterapkan Polresta Banjarmasin. Karena keinginan dan permintaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan KDRT melalui mekanisme mediasi penal secara *restorative justice* karena lebih praktis dalam mencari solusi bersama secara kekeluargaan Perilaku korban yang bisa memaafkan tindakan pelaku dan pelaku sudah menunaikan isi perjanjian kesepakatan perdamaian dengan baik sesuai keinginan masing-masing pihak serta mempertimbangkan masa depan keluarga lebih baik. Keterbukaan para pihak dalam mengupayakan mediasi yang optimal dan tetap mempertimbangkan sisi keadilan masing-masing. Penyidik dalam menangani KDRT yang banyak datang dengan tindakan untuk melapor dan akan memperoleh Surat Tanda Bukti Lapor Polisi (STBLP) telah ada peristiwa terjadinya tindak pidana KDRT agar pelapor tidak membuat laporan yang sama secara berulang-ulang lagi. Surat tersebut dipergunakan jika diperlukan sebagai alat bukti surat dalam mengajukan proses persidangan dan mangabulkan putusan perceraian di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasil wawancara penyidik Brigadir Abdy salam, SH selaku Penyidik Pembantu di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Banjarmasin, faktor kegagalan penerapan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara KDRT di Polresta Banjarmasin sebagai berikut:

Ketidakhadiran yang berulang-ulang oleh salah satu pihak baik korban atau pelaku tindak pidana dalam tahap perdamaian; dan Tidak tersedia aturan yang mewajibkan penyidik agar mengunakan diskresi dalam upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Menghadiri pertemuan mediasi, namun tidak mengajukan dan/atau tidak merespon hasil kesepatan. Tidak melaksanakan iktikad baik dan menandatangani gagasan kesepakatan perdamaian yang sudah disepakati tanpa alasan yang sah (konkret).

Ketidakhadiran ini yang menyebabkan salah satu pihak korban atau pelaku sedang ada kesibukan di luar daerah, sehingga bisa menunda jalannya proses perdamaian yang diberikan waktu terbatas. Selain itu tidak ada ketentuan khusus yang mewajibkan penyidik untuk mengupayakan penghentian penyidikan berdasakan restoratif bisa berdampak multitafsir. Penyidik memiliki kewenangan penuh yang independent dalam memberikan perkara ini, maka sikap yang bernurani sebagai penentu kemampuan dalam pengabdian kepada keperluan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut terdapat kesenjangan antara kenyataan dan harapan dari pihak korban dan pelaku yang tangga, masih mempunyai ego sangat tinggi untuk memperoses secara hukum, salah satu pihak mempunyai pasangan lain Wanita Idaman Lain (WIL)/PIL (Pria Idaman Lain), faktor pendapatan ekonomi, dan permasalahan yang berulang ulang dan sangat rumit.

Masih ada asumsi kuat masyarakat perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah individu masing-masing rumah sehingga tidak patut agar dicampuri oleh orang lain (kepolisian). Korban dalam memberikan

keterangan cenderung tertutup, tidak ada kejujuran, dan malu akan peristiwa yang dialaminya. Munculnya sikap tertutup dari korban yang menyebabkan penyidik mengalami hambatan sehingga tindakan penyidik melakukan kerjasama salah satunya dengan Ulama atau tokoh agama agar memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan tersebut bisa diberikan pendampingan jika diperlukan saat melakukan proses penyidikan atau proses persidangan

Faktor korban dan pelaku yaitu Kesadaran hukum selaku masyarakat yang mendorong terlaksana penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* adalah sebagai berikut: 1). Dorongan dari korban yang komunikatif dan kooperatif; serta masa depan anak demi mempertahankan nilai keutuhan rumah tangga; 2). Dorongan dari pelaku yang mengakui perbuatan kesalahannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya; 3).Dorongan dari keluarga/ masyarakat tidak ikut interverensi terhadap persoalan KDRT.

Beberapa dorongan yang terjadi dalam penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* menekankan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap keadilan yang berdasarkan dasar falsafah dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan inclusivenes yang berakibat pada pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana diharapkan mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat terlaksana jika fokusnya diarahkan pada nilai kerugian tindak pidana, keprihatian dan komitmen yang mengikutsertakan pelaku dan korban, mendorong pelaku agar tanggungjawab serta diberikan

kesempatam dialog diantara korban dan pelaku hingga mendorong Kerjasama dan reintergrasi.

b. Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukum juga sangat mempengaruhi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* yang diterapkan Polresta Banjarmasin. Karena Pada dasarnya penyidik tidak dapat menjadi peran sebagai mediator terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) dikarenakan dikhawatirkan dinilai mempunyai motif kepentingan tertentu dalam penyelesaian perkara tersebut. Meskipun demikian tindakan interaksi komunikatif yang memposisikan diri sebagai penyedia fasilitator untuk para pihaknya (korban dan pelaku) yang dilaksanakan penyidik seperti saran agar penyelesaiannya mediasi penal sangat mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice*.

Faktor secara umum mempengaruhi penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit PPA Polresta Banjarmasin yaitu berdasarkan penilaian penyidik terhadap melihat perkara KDRT yang sedang proses penanganan oleh penyidik Unit PPA tersebut. Penyidik tidak serta merta menggunakan penyelesaian perkara KDRT dengan sarana mediasi dengan pertimbangan-pertimbangan di luar proses peradilan pidana sehingga berakibat memunculkan kecurigaan atas wewenang penyidik dalam menyelesaian perkara KDRT. Adanya peran Polwan Yanmas, Unit PPA, dan anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) sebagai pihak yang terlibat dalam penyidik untuk menangani perkara KDRT dengan menyediakan fasilitas ruang mediasi dan apa saja yang diperlukan korban dalam

upaya perlindungan keamanan diri korban, responsif terhadap keperluan yang dibutuhkan masing-masing pihak terkait dan tidak menginterverensi pihaknya terhadap jalannya mediasi yang diserahkan kedua belah pihak.

Setiap penyidik Unit PPA Polresta Banjarmasin mempunyai pertimbangan berbeda dalam menentukan penyelesaian KDRT dengan menyarankan untuk duduk bersama dengan mediasi penal namun ada penyidik yang kuat untuk memproses perkara KDRT sampai tahap penuntutan dan penjatuhan putusan di pengadilan dasar pertimbangan penyidik tersebut bila KDRT termasuk jenis kekerasan yang tidak mentoleransi berakibat pada kerugian luka berat yang menyebabkan kehilangan nyawa dan tidak memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara tindak pidana KDRT melalui mediasi penal pada tahap penyelidikan dan penyidikan tidak diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KUHAP sebagai dasar pedoman hukum acara pidana di Indonesia. Penyidik selama ini penerapan mediasi penal (*restorative justice*) atas dasar menggunakan diskresi yang dimilikinya atas penilaian dan pertimbangan penyidik dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama diantara para pihak serta upaya perdamaian bersama.

c. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Kesadaran hukum masyarakat kecenderungan kepatuhan akan hukum sangat dipengaruhi oleh salah satunya adalah factor masyarakat dan kebudayaan seperti golongan etnis dengan nilai-nilai kebudayaan timur yang melekat tersendiri serta ilmu pengatahuan yang dimilikinya. Sebab sebagaian besar masyarakat memiliki karekteristik akan kemungkinan ditangani dengan musyawarah mufakat dan keterbukaan diantara masing-masing pihak terkait.

Kebudayaan yang ada masyarakat masih bertindak kooperatif yang kecederungan nilai kepatuhan akan hukum. Saat persoalan yang terjadi sudah diselesaikan secara damai maka polisi tidak melanjutkannya. Dalam penyelesaian perkara KDRT korban didampingi yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan lembaga peduli Perempuan dan Anak serta Penasihat Hukum saat melakukan mediasi penal maka korban bersedia menyepakati isi perdamaian sesuai dengan kehendak pihak pelapor.

Penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* bersifat konsolidatif yang diwujudkan dialog diantara para pihak dengan musyawarah mufakat. Musyawarah adalah nilai kebiasaan yang tumbuh di masyarakat Indonesia dan cerminan kultur nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian kebiasaan masyarakat apabila ada persoalan musyawarah tampaknya sebagai jalan keluar bagi perselisihan diantara pihaknya. Mediasi tahap penyidikan jika tidak tercapai kata kesapakatan maka dilanjut tahap selanjutnya sebagaimana mestinya sementara jika tercapai kata kesepakatan yang dituangkan akrab kesepakatan yang menjadi kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan hukum yang bersifat final.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative justice* di Polresta Banjarmasin antara lain sebagai berikut:

1) Penyidik harus selalu memastikan pelaksanaan *restorative justice* berjalan lancar. Penyidikan Polri harus selalu konsisten menerapkan prinsip *restorative justice* agar selalu bekerja maksimal, karena penyidik merupakan ujung tombak peradilan pidana dan harus selalu berupaya optimal dalam setiap pekerjaannya. Kemampuan penyidik. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas orang-orang yang menegakkan hukum (*law enforcement*). Dengan demikian, peran para pelaksana hukum (penegak hukum) menempati posisi strategis. Kemampuan mempertimbangkan tugas seseorang sebagai penyidik. Penyidik harus memiliki kualitas, kualitas keterampilan yang dimaksud meliputi tingkat kecerdasan, kedisiplinan, keteguhan hati, moralitas, dan keteladanan.
2) Menetapkan regulasi yang dapat mengakomodir seluruh ketentuan *restorative justice*. Dalam membentuk suatu hukum, kesadaran hukum merupakan suatu sistem yang dapat dicapai dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian. Kesesuaian lebih menekankan pada karakteristik yang sama dari suatu norma, sedangkan penyelarasan lebih memperhatikan untuk memastikan bahwa suatu norma tidak bertentangan dengan norma lain ke atas atau ke bawah. d) Sosialisasi kepada semua anggota penyidik

Polri dan masyarakat. Masih banyak terkait penyeleasaian kasus diselesaikan melalui keadilan restoratif yang tidak di pahami, apalagi menerapkan istilah tersebut. Karena keadilan restoratif masih tergolong baru dalam penerapan hukum pidana. e) Koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik. Aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri perlu terhubung untuk mewujudkan penuntutan yang adil bagi semua pihak dan untuk menghindari kesalahpahaman antara penyidik dengan penyidik lainnya atau antara masyarakat dengan penyidik

C. Analisis Data

1. Analisis Data Tentang Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diadukan ke Polresta Banjarmasin

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam proses penanganan tindak pidana KDRT di Polresta Banjarmasin, unit yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim Polresta Banjarmasin termasuk dalam unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas operasional sebagai salah satu pengemban fungsi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, pengwasan dan pengendalian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta penyelenggaraan identifikasi dalam rangka penegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Penanganan kasus tindak pidana KDRT ditindak lanjuti oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Banjarmasin yang bertugas

memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak dalam Pasal 2, diterangkan bahwa Unit PPA melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 1). Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; 2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Sebagian besar kasus tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Banjarmasin merupakan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran, Adapun kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan ke Polresta Banjarmasin mayoritas adalah berbentuk fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Kekerasan fisik yang terjadi pada kasus KDRT meliputi; pemukulan, menampar, mendorong, mencekik dan lain sebagainya. Kekerasan yang dialami oleh korban KDRT akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. KDRT juga merupakan salah satu konflik yang menyebabkan ruminasi yaitu timbulnya perasaan sedih dan khawatir pada korban akan mendorong seseorang untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku.

Tercatat ada 11 kasus KDRT yang dilaporkan ke Polresta Banjarmasin terjadi pada periode 2023 sampai dengan 2024, diantaranya 8 kasus tindak pidana KDRT telah berhasil diselesaikan melalui mediasi atau *restorative justice*. Keberhasilan pengimplementasian *restorative justice* di wilayah hukum Polresta

Banjarmasin telah mencapai 80% dalam 2 tahun terakhir dan terbukti dapat mengembalikan hubungan antara korban dan pelaku kembali seperti sedia kala.

Hal ini sesuai menurut Ahmadi Hasan dengan teori Adat Badamai yaitu adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat. [71] Adat badamai, dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatatan social.[72]

Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang berarti damai, tenang sejahtera. Kata badamai merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah imbuhan (ber)menjadi berdamai. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam damai sepadan dengan kata as-sulh, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian.[73] Ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula

---

[71] Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2015), https://doi.org/Https://Doi.Org/10.18592/Al-Banjari.V11i1.414.

[72] Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, vol. Cet 1 (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), https://opac.uin-antasari.ac.id/index.php?p=show_detail&id=34458.

[73] Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang."

sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama denganmaksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.[74]

Penanganan terhadap korban yang melapor kebanyakan peristiwa kejadian kekerasan yang dialaminya pada waktu lampau dan sifat kepribadian pelaku yang temperamental (gejolak emosi yang tinggi) sehingga berakibat pada tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan alat benda tertentu (tajam atau dengan tangan kosong), penamparan dan lain-lainya serta penelantaran keluarga seperti hilang tanpa kabar berbulan tanpa kejelasan (kabur), tidak memberi nafkah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kabur dari rumah tanpa ada alasan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Penanganan perkara KDRT dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice yang dilakukan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Banjarmasin berusaha memperbaiki hubungan yang tidak harmonis diantara pihak korban dan pelaku didasarkan atas kesepakatan bersama sehingga mendorong pelaku untuk bisa memperbaiki sikapnya dan menyadari atas perbuatan kesalahan yang dilakukannya.

---

[74] Ahmadi Hasan. *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), 63-64.

Penangangan restorative justive dalam kekerasan di rumah tangga hal ini sesuai dengan teori I Ketut Sukardi bahwa dalam hal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan keadilan *restoratif justice* suatu konsep pemikiran yang menanggapi perkembangan sistem peradilan pidana dari prinsip subsidaritas dan fungsi hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* (hukuman formal yang ditempuh adalah upaya terakhir). Korban yang mengalami kerugian dari mekanisme yang dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana, maka dengan konsep *restorative justice* mengembalikan penyelesaian perkara dari lembaga peradilan selanjutnya melakukan upaya penyelesaian yang akan diserahkan kepada masyarakat melalui keadilan *Restorative justice* dimana korban akan penentu kompenen tuntutan keadilan.[75]

Dalam syariat Islam untuk menyelesaikan perkara pidana dapat melewati jalur perdamaian yang lebih prioritas, demikian juga seperti kekerasan dalam rumah tangga. Gagasan perdamaian dikenal dengan *al-islah* dan *al afwu*. *Al-Islah* adalah perbaikan, memperdamaikan, membersihkan dari kerusakan atau perselisihan, upaya menggapai perdamaian, tercipta interaksi harmonis, memberi nasihat agar berdamai, dan sikap baik. Sebagai pendekatan *restorative justice* perdamaian (*al-islah*) dilaksanakan menjadi opsi alternatif penyelesian persoalan pidana di luar jalur pengadilan sehingga menekankan keikutsertaan partispasi pelaku dan korban tindak pidana dalam prosesnya. Sedangkan al-

[75] I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogykarta, 2016, h.18

afwu adalah ide penyelesaian perselisihan dengan memberikan *qishas* dari korban kepada pelaku.[76]

Metode cara perdamaian (*al-islah*) dianggap sebagai proses yang sangat mendekati nilai keadilan dalam arti sebenarnya. Saat korban sudah memperoleh pemenuhan hak atas dampak kerugian akibat tindak pidana dan pelaku sudah mengembalikan hak korban, maka sudah ada unsur nilai keadilan dan manfaat dari akad islah. Gagasan *al-islah* terkandung dalam firman Allah SWT di Quran Al-Hujarat ayat 9 dan 10. Bahwa seorang muslim sebaiknya mempunyai perilaku akhlak yang baik, dan bisa membedakan ukuran batasan antara baik dan buruk. Surah tersebut memberikan pelajaran saat dua kelompok kaum beriman saling berselisih sampai mengakibatkan persengketaan, maka harus untuk kaum beriman agar mendamaikan kedua kelompok tersebut. Peristiwa *al-islah* ini tidak juga semata-mata saling bermaafan, akan tetapi saling memperbaiki interaksi antara keduanya yang saling berselisih dan kembali ke jalur yang benar.[77]

Islam juga mengenal gagasan al-afwu. *Al-islah* dan al-afwu mempunyai ciri khas dari kalangan ulama. Al-afwu adalah ide penyelesaian perselisihan dengan memberikan *qishas* dari korban kepada pelaku. Perbedaannya terletak ada pemberiaan dorongan inisiatif kompensasi (ganti kerugian). Jika pemberian kompensasi bersumber dari kedua belah pihak korban dan pelaku, maka hal tersebut adalah *al-islah* (perdamaian). Akan tetapi, jika pemberian kompensasi

[76]Ahmad Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012, h.27

[77]Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam,* cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.568

terbatas dari korban, maka hal ini disebut sebagai al-afwu (pemaafan). Al-afwu merupakan usaha penyelesaian perkara pidana dalam wujud pemberian maaf dengan menghapuskan pelaku dari tuntutan pidana (*qishas*) dengan pertimbangan korban mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian (*diyat*) terhadap pelaku.[78]

2. Analisis Data Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative justice* Yang Diterapkan Polresta Banjarmasin

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diterapkan pada Unit PPA Polresta Banjarmasin menggunakan metode pendekatan kepada korban yang mana bertujuan untuk memberikan rasa nyaman sehingga korban tidak merasa tertekan atau bahkan sampai terintimidasi, serta dapat menceritakan kronologis yang terjadi pada saat korban menerima tindak pidana KDRT dengan tujuan untuk mempermudah penyidik Unit PPA dalam melakukan penyidikan tindak pidana KDRT tersebut.

Dasar hukum pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diterapkan pada Unit PPA Polresta Banjarmasin berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

[78]Ahmad Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012, h.27

Pada peristiwa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan penyidik melalui *restorative justice* atau peniadaan hukuman dengan menggunakan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi musyawarah mufakat antara pihak pelapor dan terlapor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mediasi.

Terdapat lima tahapan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pendekatan *restorative justice* yang diterapkan pada Unit PPA Polresta Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

Tahapan awal dalam penanganan tindak pidana KDRT di Polresta Banjarmasin yaitu korban diharuskan untuk membuat laporan ke SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian setelah menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana atau bukan.

Tahapan kedua yaitu memberikan kasus tindak pidana KDRT tersebut ke Unit PPA yang mana bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Tahapan ketiga yaitu Unit PPA langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan memberikan konseling kepada korban dari tindak pidana KDRT tersebut.

Konseling bagi korban tindak pidana KDRT bertujuan sebagai terapi yang berkelanjutan sampai dengan target yang tertinggi untuk menyadarkan korban dalam kondisi kesadaran yang kritis. Keberhasilan dalam tahap konseling ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan korban dalam menghadapi proses hukum.

Tahapan keempat yaitu menawarkan solusi alternatif untuk melaksanakan mediasi (*restorative justice*) terhadap pelaku. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.4 Penyelesaian menggunakan restorative ini, sering dipilih karena untuk mertimbangkan serta mempertahankan keutuhan keluarga.

Tahapan kelima yaitu jika pelaku dan korban tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, maka akan laporan akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku yang bertujuan agar pelaku menerima hukuman yang setimpal.

Tahapan penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Unit PPA satreskim Polresta Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1). Penyelidikan

2). Pemanggilan

3). Mediasi sebagai perwujudan *restorative justice*,

4). Perdamaian, dan

5). Pencabutan laporan yang diajukan kepada terlapor.

Restorative justice merupakan pilihan dalam sistem hukum, bukan keharusan, namun dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, karena ukuran dari keadilan tidak berdasarkan sebuah pembalasan setimpal dari korban, dengan memenjarakan dalam beberapa waktu. 16 Namun dalam hal ini perlu ditekankan kembali yang mana tidak semua kasus tindak pidana yang terjadi pihak Polres Kota Banjarmasin menggunakan penyelesaian *Restorative justice*. Demikian dalam penerapan *Restorative justice* yang ada di Polres Kota Banjarmasin terhadap tindak pidana (KDRT), Polres Kota Banjarmasin berusaha untuk mengupayakan penyelesaian *Restorative justice* dengan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan *Restorative justice* di Polres Kota Banjarmasin banyak memberikan kepuasan terhadap masyarakat karena kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Sehingga hubungan keluarga juga kembali harmonis seperti sedia kala.

Penggunaan *Restorative justice* dalam menyelesaikan kasus KDRT yaitu karena perkara KDRT merupakan delik aduan yang dapat dicabut perkaranya oleh yang membuat laporan pengaduan. Bentuk penyelesaian kasus KDRT menggunakan penerapan *Restorative justice* sudah kesepakatan antara para pihak (pelapor dan terlapor).

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting. Kepolisian merupakan suatu instansi negara yang bertugas menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. perlindungan yang diberikan kepada korban oleh pihak kepolisian yaitu perlindungan sementara. Perlindungan sementara diberikan kepada korban ketika dalam keadaan yang sangat mendesak. Hal ini, dikhawatirkan korban mendapatkan kekerasan susulan ketika pulang ke rumah dan intimidasi dari pelaku tindak pidana KDRT, sehingga pihak Kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara. Perlindungan sementara merupakan kewajiban yang dimiliki pihak kepolisian untuk dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan teori perlindungan mengenai korban yang ditegaskan dalam *Declaration of basic principal of e justicee for victims of crime and abuse of power* oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 16 yang berbunyi: Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.[79]

Realitas di masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga akan menempuh jalur mediasi atau proses hukum merupakan pilihan yang diserahkan ke pihak korban sehingga pendampingan hukum baik dilakukan secara saat

[79] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau proses tahap persidangan apabila diminta korban untuk mendampingi proses hukumnya.

Hukum Islam memiliki pengaturan ketentuan hukum yang terperinci mengenai penggolongan jenis kejahatan (kekerasan) yang dilakukan dan sanksi hukum yang dibebankan terhadap pelaku kekerasan atau kejahatan. Salah satu contoh sifat terperinci atau kejahatan yaitu banyaknya penggolongan denda dan organ tubuh korban yang menjadi objek kekerasan. Setiap 1 biji mata yang disakiti terdapat denda sebesar 50 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan yang disakiti mendapat denda sebesar 10 ekor unta. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam mengatur ketentuan hukum masalah kekerasan atau kejahatan secara terperinci. Ketegasan hukum Islam dalam mengatasi masalah kekerasan atau kejahatan dibuktikan dengan adanya kewajiban *qishas* atas tindak pidana kekerasan.

Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, *diyat*. Hal ini menunjukan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator. Penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum

agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam rnasyarakat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa[6]:35:

Al-Qur`an juga menjelakan mengenai konsep iṣlah yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian. Jika telah terjadi perceraian antara suami dan isteri maka dalam Islam memberikan pilihan untuk ruju' dalam arti kembali membina rumah tangga. Salah prasyarat ruju' bagi para isteri hendaknya bersabar menunggu tiga kali quru', sementara suami jika benar-benar ingin kembali membangun rumah tangganya hendaknya mengadakan iṣlah Sebagaimana dalam (Q.S Al-Baqarah [2]:228:

Pernikahan merupakan suatu ritual yang suci yang dibangun berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai pondasinya, oleh karena itu pernikahan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang akan berdampak kepada pola hubungan antara anggota keluarga dalam suatu pernikahan, khususnya pada suami dan isteri. Pola hubungan ini di dalam Islam dikenal dengan istilah *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu pola hubungan yang berlandaskan kepada persahabatan, kekeluargaan dan pola pergaulan yang sehat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebuah keluarga perlu adanya pola hubungan mu'asyarah bil ma'ruf karena dalam proses pembanguan dan pendidikan mental dan spiritual serta fisik terhadap individu, masyarakat, bangsa, negra dan agama.

Agama Islam sangat melarang terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.[80]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali`-Imran [4]:104)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkup kecil sebuah keluarga. Agama Islam juga secara tegas melarang untuk berbuat mungkar. Tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga (keluarga) jelas tidak mendapatkan tempat sedikitpun bagi keberadaannya. Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak sepantasnya keberadaan sebuah rumah tangga dikotori dengan tindak pidana kekerasan di dalamnya, mengingat makna dan dasar filosofi yang sakral dari pernikahan itu sendiri.

3. Analisis Data Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pendekatan *Restorative justice* Yang Diterapkan Polresta Banjarmasin

[80]Bustanul Arifin and Lukman Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam," As-Salam IV, no. 2 (2013): 1 12.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa hal faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pendekatan *restorative justice* yang diterapkan Polresta Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Faktor Korban dan Pelaku

Faktor korban dan pelaku sangat mempengaruhi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* yang diterapkan Polresta Banjarmasin. Karena keinginan dan permintaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan KDRT melalui mekanisme mediasi penal secara *restorative justice* karena lebih praktis dalam mencari solusi bersama secara kekeluargaan. Perilaku korban yang bisa memaafkan tindakan pelaku dan pelaku sudah menunaikan isi perjanjian kesepakatan perdamaian dengan baik sesuai keinginan masing-masing pihak serta mempertimbangkan masa depan keluarga lebih baik.

Keterbukaan para pihak dalam mengupayakan mediasi yang optimal dan tetap mempertimbangkan sisi keadilan masing-masing. Penyidik dalam menangani KDRT yang banyak datang dengan tindakan untuk melapor dan akan memperoleh Surat Tanda Bukti Lapor Polisi (STBLP) telah ada peristiwa terjadinya tindak pidana KDRT agar pelapor tidak membuat laporan yang sama secara berulang-ulang lagi. Surat tersebut dipergunakan jika diperlukan sebagai alat bukti surat dalam mengajukan proses persidangan dan mangabulkan putusan perceraian di pengadilan.

Adapun faktor kegagalan penerapan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara KDRT di Polresta Banjarmasin antara lain ketidakhadiran yang berulang-ulang oleh salah satu pihak baik korban atau pelaku tindak pidana dalam tahap perdamaian; dan tidak tersedia aturan yang mewajibkan penyidik agar mengunakan diskresi dalam upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Menghadiri pertemuan mediasi, namun tidak mengajukan dan/atau tidak merespon hasil kesepatan. Tidak melaksanakan iktikad baik dan menandatangani gagasan kesepakatan perdamaian yang sudah disepakati tanpa alasan yang sah (konkret).

Masih ada asumsi kuat masyarakat perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah individu masing-masing rumah sehingga tidak patut agar dicampuri oleh orang lain (kepolisian). Korban dalam memberikan keterangan cenderung tertutup, tidak ada kejujuran, dan malu akan peristiwa yang dialaminya. Munculnya sikap tertutup dari korban yang menyebabkan penyidik mengalami hambatan sehingga tindakan penyidik melakukan kerjasama salah satunya dengan ulama atau tokoh agama agar memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan tersebut bisa diberikan pendampingan jika diperlukan saat melakukan proses penyidikan atau proses persidangan.

Faktor korban dan pelaku yaitu Kesadaran hukum selaku masyarakat yang mendorong terlaksana penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* adalah sebagai berikut: 1). Dorongan dari korban yang komunikatif dan kooperatif; serta masa depan anak demi mempertahankan nilai keutuhan rumah

tangga; 2). Dorongan dari pelaku yang mengakui perbuatan kesalahannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya; 3).Dorongan dari keluarga/ masyarakat tidak ikut interverensi terhadap persoalan KDRT.

b. Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukum juga sangat mempengaruhi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* yang diterapkan Polresta Banjarmasin. Karena Pada dasarnya penyidik tidak dapat menjadi peran sebagai mediator terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) dikarenakan dikhawatirkan dinilai mempunyai motif kepentingan tertentu dalam penyelesaian perkara tersebut. Meskipun demikian tindakan interaksi komunikatif yang memposisikan diri sebagai penyedia fasilitator untuk para pihaknya (korban dan pelaku) yang dilaksanakan penyidik seperti saran agar penyelesaiannya mediasi penal sangat mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice*.

Faktor secara umum mempengaruhi penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit PPA Polresta Banjarmasin yaitu berdasarkan penilaian penyidik terhadap melihat perkara KDRT yang sedang proses penanganan oleh penyidik Unit PPA tersebut. Penyidik tidak serta merta menggunakan penyelesaian perkara KDRT dengan sarana mediasi dengan pertimbangan-pertimbangan di luar proses peradilan pidana sehingga berakibat memunculkan kecurigaan atas wewenang penyidik dalam menyelesaian perkara KDRT. Adanya peran Polwan Yanmas, Unit PPA, dan anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) sebagai pihak yang terlibat dalam penyidik untuk menangani perkara KDRT dengan

menyediakan fasilitas ruang mediasi dan apa saja yang diperlukan korban dalam upaya perlindungan keamanan diri korban, responsif terhadap keperluan yang dibutuhkan masing-masing pihak terkait dan tidak menginterverensi pihaknya terhadap jalannya mediasi yang diserahkan kedua belah pihak.

Penyelesaian perkara tindak pidana KDRT melalui mediasi penal pada tahap penyelidikan dan penyidikan tidak diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KUHAP sebagai dasar pedoman hukum acara pidana di Indonesia. Penyidik selama ini penerapan mediasi penal (*restorative justice*) atas dasar menggunakan diskresi yang dimilikinya atas penilaian dan pertimbangan penyidik dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama diantara para pihak serta upaya perdamaian bersama.

c. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Kesadaran hukum masyarakat kecenderungan kepatuhan akan hukum sangat dipengaruhi oleh salah satunya adalah factor masyarakat dan kebudayaan seperti golongan etnis dengan nilai-nilai kebudayaan timur yang melekat tersendiri serta ilmu pengatahuan yang dimilikinya. Sebab sebagaian besar masyarakat memiliki karekteristik akan kemungkinan ditangani dengan musyawarah mufakat dan keterbukaan diantara masing-masing pihak terkait.

Kebudayaan yang ada masyarakat masih bertindak kooperatif yang kecederungan nilai kepatuhan akan hukum. Saat persoalan yang terjadi sudah diselesaikan secara damai maka polisi tidak melanjutkannya. Penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* bersifat konsolidatif yang diwujudkan

dialog diantara para pihak dengan musyawarah mufakat. Musyawarah adalah nilai kebiasaan yang tumbuh di masyarakat Indonesia dan cerminan kultur nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian kebiasaan masyarakat apabila ada persoalan musyawarah tampaknya sebagai jalan keluar bagi perselisihan diantara pihaknya. Mediasi tahap penyidikan jika tidak tercapai kata kesapakatan maka dilanjut tahap selanjutnya sebagaimana mestinya sementara jika tercapai kata kesepakatan yang dituangkan aktab kesepakatan yang menjadi kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan hukum yang bersifat final.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative justice* di Polresta Banjarmasin antara lain penyidik harus selalu memastikan pelaksanaan *restorative justice* berjalan lancar. Penyidikan Polri harus selalu konsisten menerapkan prinsip *restorative justice* agar selalu bekerja maksimal, karena penyidik merupakan ujung tombak peradilan pidana dan harus selalu berupaya optimal dalam setiap pekerjaannya.

Selama kasus bersifat keluarga, penyelesaian masih dapat dilakukan, namun situasi tertentu tidak lagi memungkinkan dilakukannya mediasi. Namun jika demikian, ada baiknya sifat kekeluargaan tetap dijaga terlebih dahulu, karena di pengadilan agama sekalipun untuk proses mengenai perceraian, perlu dilakukan mediasi terlebih dahulu.

Manfaat penyelesaian kasus KDRT menggunakan *Restorative justice* untuk para pihak (pelapor dan terlapor) bisa mendamaikan dan menyatukan kembali hubungan rumah tangga. Selain itu, manfaat untuk penyidik yaitu

kepastian hukum yang diterima para pihak (pelapor dan terlapor) karena sudah dapat menyelesaikan kasus KDRT. *Restorative justice* jauh lebih indah daripada melanjutkan secara litigasi, karena pada hakikatnya untuk mengobati luka rasa semua pihak baik korban pelaku maupun masyarakat secara umum.